

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SEMESTER II

2017

**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**





**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI
STUDI KASUS
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

SEMESTER II

2017

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2017

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	8-Feb-2017	S-19/K.1/KSAP/II/2017	Kepala DPPK	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Penyajian Dana BOS	1
2	8-Feb-2017	S-20/K.1/KSAP/II/2017	Kepala DPKD	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU	4
3	8-Feb-2017	S-21/K.1/KSAP/II/2017	Walikota	Pemerintah Kota Makassar	Penyajian Aset Tanaman/Pohon	7
4	28-Feb-2017	S-26/K.1/KSAP/II/2017	Sekretaris Jenderal	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Akuntansi Piutang, akuntansi Utang dan Akuntansi ATB	11
5	1-Mar-2017	S-30/K.1/KSAP/III/2017	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Penyusutan dan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	20
6	1-Mar-2017	S-31/K.1/KSAP/III/2017	Direktur Akuntansi dan Pelaporan	Kementerian Keuangan	Penerapan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU	22
7	29-Mar-2017	S-379/K.1/KSAP/III/2017	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Pengakuan/Penghapusan Piutang	24
8	29-Mar-2017	S-35/K.1/KSAP/III/2017	Sekretaris Jenderal	Kementerian Dalam Negeri	Akuntansi Pengalihan Aset Antar Entitas Pemerintah Akibat Alih Kewenangan	26
9	29-Mar-2017	S-36/K.1/KSAP/III/2017	Kepala BPD	Pemerintah Kota Pekanbaru	Penghapusan Piutang Pajak Daerah	31
10	12-May-2017	S-58/K.1/KSAP/V/2017	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Nilai Wajar Tanah	35
11	12-May-2017	S-59/K.1/KSAP/V/2017	Kepala BPD	Pemerintah Provinsi Lampung	Pengakuan Piutang PKB	40
12	19-May-2017	S-60/K.1/KSAP/V/2017	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Penjelasan atas Penyajian Aset Tetap	46
13	14-Jun-2017	S-68/K.1/KSAP/VI/2017	Kepala BPKD	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Perlakuan Akuntansi Fasos-Fasum	55
14	14-Jun-2017	S-69/K.1/KSAP/VI/2017	Bupati	Pemerintah Kabupaten Majene	Akuntansi Kewajiban	59
15	10-Aug-2017	S-86/K.1/KSAP/VIII/2017	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Sampang	Akuntansi Aset Tetap	63
16	30-Aug-2017	S-92/K.1/KSAP/VIII/2017	Ketua DPKAD	Pemerintah Kota Surakarta	Penyajian Sisa Dana BOS	68
17	24-Aug-2017	S-91/K.1/KSAP/VIII/2017	Sekretaris Jenderal	Kemendesa PDT dan Transmigrasi	HPL Tanah Transmigrasi	71
18	27-Sep-2017	S-97/K.1/KSAP/IX/2017	Menteri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penggolongan Belanja	74
19	12-Oct-2017	S-103/K.1/KSAP/X/2017	Kepala BPKAD	Kabupaten Parigi Moutong	Akuntansi Aset Tetap	79
20	18-Oct-2017	S-104/K.1/KSAP/X/2017	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Pencatatan Saldo Awal	83
21	9-Nov-2017	S-110/K.1/KSAP/XI/2017	Kepala BPPKAD	Pemerintah Provinsi NTT	Akuntansi Piutang PKB	85
22	15-Nov-2017	S-111/K.1/KSAP/XI/2017	Kepala BPKAD	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Akuntansi Aset Tetap dan ATB	89
23	22-Nov-2017	S-113/K.1/KSAP/XI/2017	Kepala BPKAD	Kabupaten Banyuwangi	Akuntansi Persediaan Hewan	95
24	22-Nov-2017	S-114/K.1/KSAP/XI/2017	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Pencatatan Piutang Pajak	97
25	12-Dec-2017	S-113/K.1/KSAP/XII/2017	Kepala BKD	Pemerintah Provinsi Lampung	Akuntansi Investasi	100
26	12-Dec-2017	S-114/K.1/KSAP/XII/2017	Kepala BPKAD	Pemerintah Kota Madiun	Penyajian Nilai Penyertaan Modal	103



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 86 IK.1/KSAP/VIII/2017
Sifat : Segera
Hal : Pendapat mengenai Permasalahan Aset

10 Agustus 2017

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Sampang
Jl. Jamaludin No. 1A
Sampang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/259/434.302/2017, tanggal 16 Maret 2017, hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, paragraf 15 menyatakan bahwa "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan);
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan."
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan, paragraf 32 menyatakan bahwa "Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan".

Terkait dengan pertanyaan mengenai selisih pencatatan awal aset tetap neraca dengan data aset yang ada dalam buku inventaris, kami sarankan agar berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak
DPI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jamaludin No.1A Sampang
Telepon (0323) 323337 Faksimile (0323) 322013
SAMPANG (69213)

Sampang, 16 Maret 2017

Nomor : 900/ 259 /434.302/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Pendapat Tenaga Ahli atas Permasalahan Aset

Kepada
Yth. Ketua Komite Standart
Akuntansi Pemerintahan
di
JAKARTA

Sehubungan dengan permasalahan asset tetap Pemerintah Kabupaten Sampang yang sampai saat ini belum ditemukan solusi penyelesaiannya, dengan ini kami memohon pendapat Saudara sebagai Tenaga Ahli untuk dapatnya membantu penyelesaian masalah tersebut. Adapun permasalahan tersebut dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Pada akhir tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun Neraca Awal. Data asset tetap Neraca awal dilakukan dengan melakukan inventarisasi asset tetap masing-masing SKPD, dilakukan validasi dan entry data oleh Kantor Pengelolaan Aset, sehingga menjadi Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Sampang posisi sampai dengan 31 Desember 2003. Buku Inventaris tersebut terbagi menjadi Buku Inventaris I dan Buku Inventaris II.
2. Data / Buku Inventaris Aset sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Sampang yang disusun Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
3. Data asset yang tesaji pada laporan Keuangan (Neraca per 31 Desember 2003) Pemkab Sampang sebesar Rp. 1.739.095.132.020,00 dengan rincian per jenis asset sebagai berikut :

a. Tanah	Rp. 296.832.863.300,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp. 288.864.868.500,00
c. Gedung dan Bangunan	Rp. 839.549.026.000,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 313.104.120.630,00
e. Aset Tetap Lainnya	Rp. 744.253.590,00

Data Rekap tersebut tidak mempunyai detail rincian asset per SKPD

4. Berangkat dari data Neraca Awal aset sebagaimana pada angka 3, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sampang terus menambahkan realisasi belanja modal (sesuai pengelompokan) tahun 2004 dan seterusnya untuk penyusunan neraca selanjutnya.
5. Sedangkan **Kantor Pengelolaan aset, ternyata hanya menggunakan dasar Buku Inventaris I** sebagai dasar awal pencatatan aset tetap yang terus ditambahkan dengan data pengadaan aset tetap setiap tahun. Kejadian tersebut baru diketahui pada Audit Laporan Keuangan Tahun 2009, karena ada perbedaan jumlah antara aset tetap pada Neraca Bidang Akuntansi dengan jumlah aset tetap pada Buku Inventaris Bidang Aset.
6. Total jumlah aset tetap versi Kantor Pengelolaan Aset posisi s/d 31 Desember 2003 (Buku Inventaris I) sebesar Rp. 1.234.336.942.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Rp. 275.281.615.800,00
 - b. Peralatan dan Mesin Rp. 195.919.503.700,00
 - c. Gedung dan Bangunan Rp. 761.459.854.900,00
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00
 - e. Aset Tetap Lainnya Rp. 1.675.968.100,00
 Sehingga terdapat selisih dengan Bidang Akuntansi yang menggunakan neraca awal berdasarkan Buku Inventaris I dan II sebesar Rp. 504.758.189.520,00
7. Selisih Neraca awal Aset Tetap versi Bidang Akuntansi dan Bidang Aset posisi per 31 Desember 2003 per jenis aset tetap sebagai berikut :

NO	BIDANG BARANG	BIDANG ASET	NERACA	SELISIH BID. ASET DGN BID. AKUNTANSI
1	TANAH	275,281,615,800.00	296,832,863,300.00	21,551,247,500.00
2	PERALATAN DAN MESIN	195,919,503,700.00	288,864,868,500.00	92,945,364,800.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	761,459,854,900.00	839,549,026,000.00	78,089,171,100.00
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	-	313,104,120,630.00	313,104,120,630.00
5	ASET TETAP LAINNYA	1,675,968,100.00	744,253,590.00	(931,714,510.00)
	JUMLAH	1,234,336,942,500.00	1,739,095,132,020.00	504,758,189,520.00

8. Dokumen **Buku Inventaris I dan II yang disusun Kantor Pengelolaan Aset sebagaimana tercantum pada angka I, hilang** dan sampai saat ini belum ditemukan termasuk seluruh dokumen/data pendukung yang terkait dengan penyusunan dokumen tersebut, misalnya data Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perda APBD, DPA SKPD, buku Inventaris SKPD tahun 2003 ke bawah.
9. Bidang Akuntansi dan Bidang Aset telah berupaya untuk menelusuri dan mencari Buku Inventaris II dan seluruh dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas, namun sampai sekarang belum ditemukan, sehingga selisih tersebut terus terakumulasi pada Nilai Aset tetap Neraca Bidang Akuntansi dan Buku Inventaris Aset Tetap Bidang Aset s/d 31 Desember 2016.
10. Terhadap selisih aset tetap tersebut **telah dilakukan penelusuran terhadap aset tanah sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan.** Sedangkan terhadap selisih aset tetap lain yang masih dalam penelusuran telah berkurang menjadi sebesar Rp. 407.745.217.194,80 (posisi s/d 31 Desember 2016) dan terhadap selisih aset tetap yang masih dalam penelusuran tersebut, telah direklasifikasi ke aset lain-lain.

Terhadap permasalahan selisih neraca awal aset tetap tersebut di atas yang terus terakumulasi sampai dengan saat ini, sementara data rincian detail dari Bidang Akuntansi dan Bidang Aset yang belum ditemukan, bagaimana Pemerintah Kabupaten Sampang harus menyelesaikan masalah tersebut?

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Sampang dapat melakukan penghapusan secara administratif pada selisih aset tetap peralatan dan mesin tanpa menyebutkan rincian aset yang dihapus, mengingat aset tersebut adalah aset yang pengadaannya di bawah tahun 2003, dan telah mencapai batas umur ekonomis.
2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Sampang harus menyelesaikan permasalahan atas selisih aset tetap gedung dan bangunan serta selisih aset tetap jalan, jaringan dan irigasi?
3. Terhadap selisih aset tetap jalan, jaringan dan irigasi :
 - a. Apakah selisih aset jalan pada Neraca awal Bidang Akuntansi sebesar Rp. 313.104.120.630,00 bisa dilakukan penghapusan, mengingat aset jalan di bawah tahun 2003 sudah banyak yang rusak meskipun belum mencapai umur ekonomis ?
 - b. Atau Bidang aset yang harus menambahkan nilai aset tetap jalan menyesuaikan dengan Bidang Akuntansi, tetapi bagaimana cara

- mengalokasikan nilai aset tetap jalan sebesar Rp.313.104.120.630,00 tanpa ada data rincian nilai pada masing-masing ruas jalan ?
- c. Dapatkah penambahan sebagaimana tersebut pada angka 3.b dilakukan dengan mengalokasikan Nilai selisih sebesar Rp.313.104.120.630,00 pada seluruh ruas jalan yang ada di Kabupaten Sampang (dibagi rata) ?
4. Apabila dapat dilakukan penghapusan aset tetap secara administratif,, karena nilai penghapusannya di atas Rp.5.000.000.000,00, apakah masih memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ?

Demikian permasalahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sampang yang dapat kami sampaikan. Karena rumitnya permasalahan tersebut, kami mohon dapatnya Saudara sebagai Tenaga Ahli memberikan saran atau pendapat terhadap permasalahan tersebut dengan jawaban secara tertulis, untuk menjadi landasan kami dalam menindaklanjuti permasalahan perbedaan Neraca Awal aset tetap tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

an. BUPATI SAMPANG
SEKRETARIS DAERAH



PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 92 /K.1/KSAP/VIII/2017
Sifat : Segera
Hal : Penyajian Sisa Dana BOS

30 Agustus 2017

Yth. Kepala DPKAD Kota Surakarta
Di -
Surakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/1.120 tanggal 21 Juni 2017 hal Pencatatan Saldo Dana BOS Tahun 2016 ke dalam Laporan Keuangan 2017, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Daerah, menyatakan bahwa pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
2. PSAP 01 paragraf 8 menyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.
3. Dalam hal penggunaan sisa dana BOS tahun 2016 pada tahun 2017 memenuhi definisi di atas, maka penggunaan dimaksud disajikan sebagai Belanja pada LRA dan sekaligus Beban pada LO pada laporan keuangan 2017.
4. Dalam hal sisa Dana BOS yang disajikan sebagai Kas Lainnya belum diakui sebagai pendapatan LRA pada TA 2016 sebagaimana seharusnya seperti diuraikan pada butir 1, maka sisa tersebut diakui terlebih dahulu sebagai pendapatan LRA TA 2017 dan disahkan oleh BUD untuk dibelanjakan pada TA 2017 disertai pengungkapan pada CaLK mengenai sumber pendapatan tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Bisnar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



54862

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 (408), 648089, 646631, Fax. (0271) 666911, 642038
Email : bppkadsolo@gmail.com
SURAKARTA 57111

Surakarta, 2/ Juni 2017

Nomor : 906/1.126
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pencatatan Saldo dana BOS tahun 2016 ke dalam laporan keuangan tahun 2017.

Kepada
Yth. Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di
JAKARTA

Memperhatikan Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada paragraf 2.2.3.3 Saldo Kas Lainnya yang diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan, dikarenakan transaksi dana BOS Tahun 2016 tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah maka Pemerintah Kota Surakarta dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 tidak mencatat transaksi tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran dan hanya melakukan pencatatan sebagai berikut :

1. Mencatat pendapatan Hibah BOS - LO pada laporan operasional per 31 Desember 2016 (Audited).
2. Mencatat belanja Hibah BOS – LO pada laporan operasional per 31 Desember 2016 (Audited).
3. Mencatat saldo kas lainnya dalam Neraca periode 31 Desember 2016 (audited).

Pada awal tahun 2017 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan penerimaan dana BOS dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD TA. 2017 masih terbatas hanya dana BOS tahun 2017 sebagaimana ketetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/8 Tahun 2017, sedangkan saldo kas tahun sebelumnya belum dialokasikan.

Atas hal tersebut diatas, mohon dapat diberikan penjelasan terkait dengan saldo kas lainnya (atas dana BOS) per 31 Desember 2016 bagaimana perlakuan di penganggaran Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun Anggaran 2017 dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2017.

Demikian atas perhatian dan penjelasan yang diberikan disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA



Dis. YOSCA HERMAN SOEDRADJAD, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620331 198801 1 001

Tembusan :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Surakarta (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Surakarta.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 31 /K.1/KSAP/VIII/2017 24 Agustus 2017
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan terhadap Perlakuan dan Kebijakan Hak
Pengelolaan (HPL) Tanah Transmigrasi

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 369/DPKP2Trans.1/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 hal Perlakuan dan Kebijakan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Transmigrasi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan penjelasan dalam Buletin Teknis:
 - a. Paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyatakan bahwa:
“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”
 - b. Paragraf 66 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyatakan bahwa:
“Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.”
 - c. Paragraf 4 PSAP 04 tentang Akuntansi Persediaan, menyatakan bahwa:
“Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”
 - d. Paragraf 4 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa:
“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”
 - e. Paragraf 62 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa:
“Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku...”
 - f. Paragraf 18 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa:
“Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.”

g. Paragraf 19 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa:

“Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.”


h. Buletin Teknis SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap:

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Kementerian A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Kementerian A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat tanah Hak Pengelolaan (HPL) baik berdasarkan Surat Keputusan (SK) HPL maupun sertifikat HPL memenuhi definisi sebagai aset. Pengklasifikasian tanah HPL adalah sebagai berikut:
 - a. HPL yang belum digunakan dan akan diserahkan kepada transmigran disajikan sebagai Persediaan;
 - b. HPL yang telah diserahkan kepada transmigran sebagai Hak Milik dikeluarkan dari neraca;
 - c. HPL yang akan atau yang telah digunakan sendiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti gedung kantor disajikan sebagai Aset Tetap; dan
 - d. HPL yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan sebagai Aset Lainnya. Pemanfaatan HPL tanah transmigrasi untuk dikerjasamakan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.
 - e. Informasi terkait HPL diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



Nomor : 369 /DPKP2Trans.1/03/2017
Lampiran : -
Hal : Perlakuan dan Kebijakan Hak Pengelolaan
(HPL) Tanah Transmigrasi

29 Maret 2017

Yth.
Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di
Jakarta

Sehubungan dengan pengelolaan aset pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 19, 21, 22, dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, bahwa pembangunan permukiman transmigrasi berasal dari tanah Hak Pengelolaan (HPL).
2. HPL yang dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - a. HPL berdasarkan SK HPL yang tanahnya belum digunakan;
 - b. HPL berdasarkan SK HPL yang telah diterbitkan Hak Milik untuk Transmigran;
 - c. HPL berdasarkan SK HPL dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - d. HPL yang telah disertifikasikan yang tanahnya belum digunakan;
 - e. HPL yang telah disertifikasikan dan telah diterbitkan Hak Milik untuk Transmigran;
 - f. HPL yang telah disertifikasikan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif bersama ini mohon dapat memperoleh penjelasan/rekomendasi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait perlakuan dan kebijakan Hak Pengelolaan Tanah Transmigrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 97 /K.1/KSAP/IX/2017
Lampiran : -
Hal : Penggolongan Jenis Belanja

27 September 2017

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia
Jalan Pattimura Nomor 20, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: S-KU.01.01-Mn/863 tanggal 12 September 2017 hal Klarifikasi Penggolongan Jenis Belanja, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan usulan agar Belanja Barang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat diubah menjadi Belanja Modal (belanja untuk infrastruktur) untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat, dapat disampaikan hal berikut:
 - a. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Paragraf 37 menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
 - b. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Paragraf 4 menyatakan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - c. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Bab V bagian C, menyatakan bahwa Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
 - d. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disampaikan bahwa Belanja Barang dimaksudkan untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat berupa barang infrastruktur (tanah, bangunan, jalan, jembatan dan irigasi) sudah tepat diklasifikasikan sebagai Belanja Barang berdasarkan klasifikasi ekonomi karena tidak memenuhi kriteria Belanja Modal.
2. Terkait dengan usulan agar Belanja Barang Jasa Konsultan yang digunakan untuk mendukung Belanja Modal yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat diubah menjadi Belanja Modal untuk Jasa Konsultan dapat disampaikan bahwa sesuai dengan penjelasan pada butir 1 di atas maka belanja untuk keperluan tersebut sudah tepat diklasifikasikan pada Belanja Barang.

3. Dalam rangka pengambilan keputusan dalam proses penganggaran dan keperluan lainnya, belanja sebagaimana pada butir 1 dan 2 dapat dijelaskan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (dapat berupa penjelasan, tabel, daftar, maupun catatan penting lainnya) yang menggambarkan bahwa belanja untuk infrastruktur dapat terdiri dari beberapa jenis belanja, antara lain belanja modal dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
4. Terkait usulan penyederhanaan proses serah terima hasil pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemda/Masyarakat dalam peraturan penatausahaan Barang Milik Negara, kami berpendapat usulan dimaksud agar disampaikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **KU.01.01 - Mn / 863**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Klarifikasi Penggolongan Jenis Belanja

Jakarta, 12 September 2017

Kepada Yth.
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti temuan berulang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (LK PUPR) terkait penganggaran atas jenis belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA.2017 sebesar Rp.101.496,5 miliar yang terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Rp. Milyar	%	Keterangan
1	Belanja Pegawai	2.747,7	2,7%	
2	Belanja Barang	22.482,2	22,2%	
	a. Belanja Barang Operasional Rp.1.542,1 (1,5%)			
	b. Belanja Barang Non Operasional Rp.20.940,1 (20,6%)			
	1) Belanja Barang Non Operasional berkarakter modal (aset) diserahkan kepada Pemda/Masyarakat Rp.5.666,2 (5,6%)			SDA, P3-TGAI, CK, Pamsimas, Sanimas, NUSP&kotaku, PnP, Rusun, Rusus, Rumah Swadaya, dan Bantuan PSU, Balitbang Penerapan Teknologi
	2) Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp.15.273,9 (15,0%)			Kegiatan OP, Rehabilitasi, Normalisasi dan Pemeliharaan
3	Belanja Modal	76.266,6	75,1%	

2. Memperhatikan postur anggaran berdasar jenis belanja tersebut di atas, Belanja Modal (76.266,6 miliar) dan Belanja Barang Non Operasional berkarakter modal (aset) (5.666,2 miliar) Kementerian PUPR TA. 2017 sebesar Rp.81.932,7 miliar atau mencapai 80,7%. Alokasi Belanja Barang berkarakteristik modal (aset) untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat pada DIPA Awal TA. 2017 Kementerian PUPR tersebut dapat mempengaruhi postur anggaran porsi/alokasi dari Belanja Modal ke Belanja Barang seolah-olah belanja infrastruktur mengalami penurunan. Alokasi Belanja Jasa Konsultansi yang terdapat dalam Belanja Barang Non Operasional Lainnya berdasarkan prinsip *full costing* dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal, Kementerian PUPR sebagai Kementerian yang melaksanakan pembangunan infrastruktur banyak melakukan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan atas bangunan dan gedung maupun Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang akan diserahkan kepada Pemda/Masyarakat, dimana seharusnya penganggaran atas belanja tersebut menggunakan akun Belanja Barang (52).
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, bahwa atas jenis belanja yang dari awal pengadaannya akan diserahkan ke Pemda/Masyarakat menggunakan akun Belanja Barang (52).

4. Dalam kebijakan penganggaran pada perencanaan anggaran sampai dengan terbitnya DIPA Kementerian PUPR TA 2017 (termasuk usulan RKA PUPR TA 2018) terdapat kebijakan penganggaran yaitu pagu jenis belanja barang maksimal tidak lebih dari tahun sebelumnya dan ketika pembahasan dengan Banggar DPR RI, pagu penggunaan jenis belanja barang dikurangi atau dibatasi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kegiatan yang bersifat hibah BMN, pembangunan/pemeliharaan atas aset pihak lainnya berpotensi dialokasikan pada belanja modal (53) sehingga temuan BPK RI atas kesalahan penganggaran berpotensi terus terjadi.
5. Memperhatikan poin 1, 2, 3 di atas, untuk mengurangi potensi terjadinya temuan BPK RI berulang atas kesalahan penganggaran, diusulkan:
 - a. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat diubah menjadi Belanja Modal (belanja infrastruktur) untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat (jenis akun baru) sebagaimana terlampir;
 - b. Belanja Barang Jasa Konsultan yang digunakan untuk mendukung belanja modal yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat diubah menjadi belanja Modal Jasa Konsultan (jenis akun baru);
 - c. Penyederhanaan proses serah terima hasil pembangunan infrastruktur PUPR kepada Pemda/Masyarakat dalam peraturan penatausahaan Barang Milik Negara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat



M. Basuki Hadimuljono

M. Basuki Hadimuljono


Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Kementerian PUPR; dan
6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian PUPR.

Usulan Perubahan Akun Belanja Barang berkarakteristik modal (aset) untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat:

Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pemda/Masyarakat:

- 526111 Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 526114 Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 526121 Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
- 526122 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
- 526123 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
- 526124 Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
- 526131 Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah
- 526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah
- 526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 527111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden
- 527112 Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden



Usulan Akun
Belanja Modal
(belanja
infrastruktur)
untuk diserahkan
kepada
Pemda/Masyarakat
(jenis akun baru)
(53....)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2,
JL. BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3524551, 3449230 EXT 5311 FAKSIMILE: (021) 3524551
Website www.ksap.org, email sekretariat@ksap.org

Nomor : S- 103 /K.1/KSAP/X/2017
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Jawaban Konsultasi atas
Temuan-temuan BPK RI

12 Oktober 2017

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong
Di Parigi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/2293.527/BPKAD perihal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait aset berupa tanah sekolah yang belum tercatat pada neraca awal dan belum memiliki nilai perolehan karena merupakan tanah hibah:
 - a. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap:
 - Paragraf 20 menyatakan bahwa "Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan".
 - Paragraf 24 menyatakan bahwa "Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh".
 - Paragraf 27 menyatakan bahwa "Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada".
 - b. Buletin Teknis (bultek) Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, Bab VI disebutkan bahwa "Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independen dapat mewakili harga pasar. Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.
- Meskipun bukan dalam rangka penyusunan Neraca Awal, hal-hal yang relevan dalam Bultek Nomor 02 dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan nilai wajar atas tanah dimaksud.
2. Terkait dengan mutasi aset tetap ke aset lainnya:
 - a. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap:
 - Paragraf 15 menyatakan bahwa "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- Paragraf 78 menyatakan bahwa "Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya".
- b. Paragraf 4 PSAP 10 tentang Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan menyatakan bahwa "Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya".

Sehubungan dengan hal tersebut, atas aset tetap yang masih dalam kondisi baik dan dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan serta memenuhi kriteria aset tetap, tetap dicatat sebagai aset tetap. Adapun aset berupa barang pakai habis dicatat sebagai persediaan.

3. Terkait dengan rehabilitasi bangunan yang bukan milik entitas pemerintah (sekolah swasta yang dikelola yayasan) tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi dikarenakan pengeluaran tersebut merupakan bantuan untuk sekolah swasta dan aset tersebut tidak digunakan oleh pemerintah.
4. Terhadap pencatatan suatu aset tetap ke dalam neraca terkait dengan pengadaan barang yang sebelumnya dianggarkan sebagai belanja modal, namun pada tahun berjalan dianggarkan pada belanja barang agar mengacu pada paragraf 15 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap sebagaimana poin 2.a di atas. Dalam hal tidak memenuhi kriteria aset tetap dan tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, tidak diakui sebagai aset tetap.
5. Terkait pekerjaan pemasangan bronjong agar mengacu pada kriteria kapitalisasi aset tetap seperti dimaksud pada paragraf 15 PSAP 07. Apabila pekerjaan tersebut memenuhi kriteria aset tetap agar dicatat sebagai aset tetap.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Kampali No. 01 Telp. (0450) 21111 – 21726, Fax. (0450) 21001
Email. Bpkad_parigimoutong@yahoo.co.id kode pos 94371

Parigi, September 2017



Nomor : 900/2293.27/BPKAD
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permintaan Jawaban konsultasi
atas Temuan-temuan BPK RI

Kepada
Yth. Sekretariat Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) Jakarta
Di
Tempat

Sebagai upaya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait temuan aset, kami Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong memohon bantuan agar Tim Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dapat memberikan jawaban atau sumbang saran cara menyelesaikan temuan-temuan BPK RI atas Temuan-temuan Aset Kabupaten Parigi Moutong tersebut adapun beberapa pertanyaan tersebut terlampir pada surat ini.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Parigi Moutong




H. Abdul Radijab, SE MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19590122 199303 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Parigi Moutong sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong

1. Terdapat temuan BPK yang menyatakan aset tanah belum dicatat seluruhnya pada neraca. Neraca awal Kabupaten Parigi Moutong disusun pada tahun 2004 dan terdapat beberapa tanah sekolah yang belum tercatat pada neraca awal tersebut. Hingga saat ini tanah - tanah tersebut belum memiliki nilai perolehan karena hanya merupakan tanah hibah. Apakah bisa dasar penilaian tanah sekolah tersebut menggunakan dasar penilaian NJOP sebagaimana disebutkan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 halaman 21? Penggunaan dasar penilaian NJOP mempertimbangkan masih terbatasnya penilai pemerintah dan jika menggunakan penilai publik memerlukan pembiayaan yang cukup besar.
2. Terdapat temuan BPK yang menyatakan mutasi aset tetap ke aset lainnya belum memadai. Hal ini karena mutasi tersebut tidak didukung oleh dokumen mutasi baik itu berupa berita acara perubahan kondisi barang maupun foto. Proses mutasi hanya berdasarkan informasi lisan pengurus barang bahwa aset tetap tersebut dalam kondisi rusak. Untuk menindaklanjuti temuan dilakukan cek fisik atas aset lainnya tersebut guna memperoleh informasi kondisi aset. Atas cek fisik tersebut ditemukan bahwa
 - Terdapat aset lainnya yang masih dalam kondisi baik dan seharusnya masih dicatat pada aset tetap
 - Terdapat aset lainnya yang rilnya merupakan barang pakai habis dan pada saat dilakukan cek fisik sudah tidak ada lagi/habis.
 Mohon pertimbangan untuk pencatatannya atas kondisi di atas. Apakah nilai aset lainnya yang masih dalam kondisi baik tersebut dikoreksi dan dicatat kembali pada aset tetap? Apakah aset lainnya yang rilnya merupakan barang pakai habis dikoreksi dan dicatat sebagai persediaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara stok opname yang menyatakan barang tersebut habis?
3. Terdapat temuan BPK yang menyatakan pencatatan kapitalisasi aset tetap tidak memadai. Hal ini karena terdapat rehab bangunan yang tidak ada nilai awalnya. Setelah dilakukan penelusuran (dalam hal ini pada Dinas Pendidikan) terdapat beberapa nilai rehab bangunan sekolah pada sekolah yang dikelola yayasan (sekolah swasta). Untuk hal ini apakah nilai rehab tersebut dikoreksi reklas ke aset renovasi karena nilai awalnya tidak tercatat pada neraca pemerintah ataukah reklas ke aset lainnya untuk kemudian nilai rehab tersebut dihibahkan ke sekolah swasta terkait?
4. Saat ini terdapat beberapa barang yang tidak lagi dianggarkan pada belanja modal tetapi pada belanja barang jasa sehingga barang tersebut tidak lagi diakui sebagai aset seperti barang pecah belah, kompor, bantal, seprei, gorden dll. Untuk kondisi tersebut bagaimana dengan barang yang sebelumnya masih teranggarkan di belanja modal dan telah dicatat sebagai aset tetap pada neraca?
5. Terdapat temuan BPK yang menyatakan Aset JIJ di Dinas PU yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp. 64.386.703.153 masih tercatat di SIMDA BMD dan masih dihitung penyusutannya hal tersebut adalah berupa Pekerjaan Bronjong apakah bronjong harus keluar dari pencatatan Aset?

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Parigi Moutong



H. Abdul Radijab, SE MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19590122 199303 1 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2,
JL. BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3524551, 3449230 EXT 5311 FAKSIMILE: (021) 3524551
Website www.ksap.org, email webmaster@ksap.org

Nomor : S- 104/K.1/KSAP/X/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tata cara pencatatan Saldo Awal

18 Oktober 2017

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Jl. Garuda No. 1, Sumbawa Besar
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 918/589/BPKAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017, hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan paragraf 48 PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan dinyatakan bahwa "Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan".

Berdasarkan hal tersebut:

- Untuk penyajian laporan keuangan secara komparatif, saldo awal entitas yang dihentikan operasinya tetap disajikan walaupun sebesar nol rupiah untuk tahun berjalan.
- Terhadap mekanisme pembayaran kewajiban jangka pendek TA 2016 pada organisasi perangkat daerah yang kewenangannya telah beralih ke Pemerintah Provinsi agar dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

- Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
- Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Garuda No. 1 Telp. (0371) 21581 / 21632 Sumbawa Besar

Sumbawa Besar, 21 Agustus 2017

Nomor : 918/529/BPKAD/2017
Lamp :-
Hal : Mohon Penjelasan

K e p a d a
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
di-
Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, terdapat permasalahan terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pencatatan saldo awal sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap organisasi perangkat daerah yang dihentikan operasinya karena kewenangannya telah beralih ke Pemerintah Provinsi atau dilikuidasi, agar laporan keuangannya dapat disajikan secara komparatif?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran terhadap Kewajiban Jangka Pendek TA 2016 berupa utang jangka pendek lainnya (utang pemakaian bahan bakar minyak) pada organisasi perangkat daerah yang kewenangannya telah beralih ke Pemerintah Provinsi?

Demikian, atas perhatian dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

SETDA
Drs. H. Rasyidi
NIP. 19590501 198607 1001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 110 /K.1/KSAP/XI/2017 9 November 2017
Sifat : Segera
Hal : Pendapat mengenai Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB

Yth. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT)
Jl. Eltari No. 52
Kupang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: BPPKAD.II.1/900.973/2737/2017, tanggal 28 September 2017, hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual:

1. Bab III Subbab 3.1.1.2 menyatakan ".....Piutang atas pajak-pajak tersebut di atas dapat timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam SKP dengan jumlah yang telah dilunasi oleh WP. Selanjutnya kekurangan bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)."
2. Bab III Subbab 3.2 menyatakan "... Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan."

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengakuan terhadap piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

- a. Didahului oleh pengakuan pendapatan atas PKB dan BBN-KB,
- b. Piutang diakui sebesar pendapatan PKB dan BBN-KB yang belum dibayar oleh wajib bayar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan El Tari No. 52, Telp. (0380) 833145 Fax. (0380) 832711
KUPANG - 85118

Kupang, 28 September 2017

Nomor : BPPKAD.II.1/900.973/2737/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengakuan Piutang
PKB dan BBN-KB

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah
di -
Jakarta

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, terdapat peraturan perundangan yang berbeda, sehingga berdampak pada Pengakuan dan Penilaian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan pokok-pokok pikiran terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memberikan pendapat perihal pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



KERALA BADAN, 7
ELI IANAN ELIAS
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198612 1 018

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran Surat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT
Nomor : BPPKAD.II.1/900.973/2737/2017
Tanggal : 28 September 2017

POKOK-POKOK PIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak kendaraan bermotor menurut ketentuan:
 - a. Pasal 7 ayat (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - b. Pasal 8 ayat (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
2. Proses pemungutan PKB dan BBN-KB berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:
 - a. Pasal 64 ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
 - b. Pasal 67 ayat (1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
3. Pengakuan Piutang menurut PSAP Nomor 16 Sub Bab 3.2, kriteria yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
 - c. Pada sub bab 3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi, Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dapat timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh WP. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam SKP dengan jumlah yang telah dilunasi oleh WP. Selanjutnya kekurangan bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
4. Jika disimpulkan dari penjelasan PSAP di atas, bahwa Piutang Pajak Kendaraan Bermotor diakui setelah Wajib Pajak melakukan Pendaftaran/Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor yang diikuti dengan penetapan Pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Proses tersebut merupakan rangkaian penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terintegrasi terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, piutang diakui saat:
 - a. Diterbitkannya surat ketetapan; atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
6. Dari penjelasan poin 5 (lima), terdapat perbedaan pengakuan piutang yang tercantum dalam PSAP Nomor 16 dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam huruf c.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 122 /K.1/KSAP/X/2016
Sifat : Segera
Hal : Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB

19 Oktober 2016


Yth. Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI)
Jalan Soekarno Hatta No.528
Bandung

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 971/13-APPDI, Tanggal 14 Oktober 2016, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 tentang Laporan Operasional:
 - a. Paragraf 19 menyatakan bahwa "Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi".
 - b. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan".
 - c. Paragraf 22 menyatakan bahwa "Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima tanpa didahului penagihan".
2. Buletin teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis Akrual, Bab III, subbab 3.2. menyatakan bahwa "Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut".
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas dapat kami sampaikan:
 - a. Pengakuan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terlebih dahulu didahului oleh pengakuan pendapatan PKB dan BBNKB,
 - b. Pendapatan-LO PKB dan BBNKB dapat diakui pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas.
 - c. Terhadap pendapatan-LO PKB dan BBNKB yang telah menjadi hak sebagaimana dimaksud pada angka 3.b. dan belum diterima oleh entitas akan diakui sebagai Piutang.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2,
JL. BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3524551, 3449230 EXT 5311 FAKSIMILE: (021) 3524551
Website www.ksap.org, email webmaster@ksap.org

Nomor : S- 111/K.1/KSAP/XI/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penjelasan terkait Aset

15 Nopember 2017

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Jl. Letnan Harun No.1
Tasikmalaya 46134

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 030/1779/BPKAD tanggal 25 September 2017, hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terhadap pertanyaan karakteristik rehabilitasi bangunan yang memenuhi nilai kapitalisasi sehingga menambah umur ekonomis aset definitifnya, kami berpendapat:
 - a. Paragraf 49 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa, "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan."
 - b. Dalam hal pengeluaran rehabilitasi bangunan memperpanjang masa manfaat/umur bangunan dan memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi maka pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi menambah nilai bangunan. Penambahan masa manfaat bangunan misalnya bangunan diketahui sisa masa manfaatnya 30 tahun, tetapi sesudah dilakukan rehabilitasi umur manfaatnya bertambah menjadi 35 tahun.
2. Berkenaan dengan pertanyaan kriteria sistem aplikasi/*software* dan kajian yang memenuhi kriteria Aset Tak Berwujud (ATB) dan kriteria masa manfaat ATB, kami berpendapat:
 - a. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud:
 - 1) Bab III angka 3.1 menyatakan bahwa, "Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:
 - a) Definisi ATB; dan
 - b) Kriteria pengakuan."

Selanjutnya dinyatakan bahwa, "Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.”
- 2) Bab II angka 2.2 menyatakan bahwa “Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan”.
 - 3) Bab III angka 3.1.2 menyatakan bahwa “Software yang dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB.”
 - 4) Bab II angka 2.3.3 menyatakan bahwa “Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 - ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.”
- b. Atas permasalahan pada angka 2 di atas dapat kami sampaikan bahwa
 - 1) Sistem aplikasi/*software* dan kajian yang memenuhi kriteria pada huruf a angka 1) dan 2) diakui sebagai ATB, sedangkan jika memenuhi kriteria pada huruf a angka 3) tidak diakui sebagai ATB.
 - 2) Sedangkan kriteria dalam menentukan masa manfaat suatu ATB Saudara dapat mengacu pada angka 4).
3. Terkait pertanyaan perlakuan nilai gedung/bangunan yang dihapuskan sebagian karena kegiatan rehabilitasi, kami berpendapat:
 - a. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan bahwa, “Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan

menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.”

- b. Terkait dengan permasalahan ini, kami sampaikan bahwa:
- 1) Penilaian atas gedung/bangunan yang dihapuskan sebagian karena kegiatan rehabilitasi adalah biaya rehabilitasi dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian gedung/bangunan yang dihapus dari harga perolehan awal/semula selanjutnya menambahkan biaya rehabilitasi/penggantian.
 - 2) Dalam hal bagian gedung/bangunan yang dihapus tersebut tidak praktis untuk diidentifikasi dan dinilai, nilai gedung/bangunan tersebut dapat tidak dikurangkan dari nilai gedung/bangunan semula.
4. Terkait permasalahan reklasifikasi Aset Lainnya yang sudah diperbaiki menjadi Aset Tetap dan kriteria Aset Tetap Lainnya berupa buku dapat dihapuskan dari neraca, kami berpendapat:
- a. Paragraf 27 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa, “Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.”
 - b. Paragraf 77 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa, “*Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.*” Selanjutnya, Paragraf 78 menyatakan bahwa, “*Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*”
 - c. Terkait dengan masalah dapat/tidaknya reklasifikasi dari Aset lainnya ke Aset Tetap, dapat kami jelaskan:
 - 1) Suatu aset yang sudah diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, setelah diperbaiki memenuhi kriteria seperti pada angka 4 huruf a maka Aset Lainnya tersebut dapat direklasifikasi kembali menjadi Aset Tetap.

- 2) Suatu aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang maka Aset Tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca.
5. Terkait dengan pertanyaan nomor 6, 7 dan 8 tentang penilaian Aset Tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya kami berpendapat:
- a. Paragraf 27 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menyatakan bahwa "*Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*"
 - b. Terkait dengan masalah penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, kami berpendapat dalam hal BMD tidak diketahui nilainya, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat menggunakan pendekatan Paragraf 27 PSAP 07 di atas, yaitu dengan menggunakan nilai wajar. Nilai wajar tersebut dapat berupa nilai pasar, atau nilai taksiran/estimasi dari institusi yang berkompeten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

(Handwritten signature)
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 322865 – Fax. (0265) 330805
TASIKMALAYA 46134

Nomor : 030/1779/BPKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penjelasan**

Tasikmalaya, 25 September 2017

Kepada,

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III
Lt 2 Jalan Budi Utomo No. 6
di

Jakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam upaya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 khususnya yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap, dengan ini kami sampaikan permohonan penjelasan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kejelasan mengenai karakteristik rehabilitasi bangunan yang sudah memenuhi nilai minimum kapitalisasi sehingga menambah umur ekonomis aset definitifnya.
2. Kriteria teknis sistem aplikasi/software, dan kajian yang dibangun oleh pemerintah daerah yang memenuhi kriteria ATB (Aset Tidak Berwujud), serta kriteria masa manfaat untuk ATB yang terbatas maupun yang tidak terbatas ?
3. Perlakuan nilai gedung/bangunan yang dihapuskan sebagian karena kegiatan rehabilitasi disamping menambahkan nilai rehabilitasi ke aset awalnya.
4. Dapat/tidaknya reklasifikasi dari aset lainnya ke KIB setelah mempertimbangkan kembali kemungkinan aset tertentu dapat diperbaiki mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan pengadaan barang baru.
5. Kriteria aset tetap lainnya berupa buku yang dapat diusulkan untuk dipindahtangankan dan/atau dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah apakah pertimbangan karena wujud bukunya sudah rusak berat ataukah karena materinya sudah tidak memenuhi kriteria/ kurikulum yang berlaku saat ini.
6. Perlakuan terhadap aset berupa Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui nilai perolehannya (dokumen pengadaannya tidak ditemukan), apabila sebagai pembanding barang sejenis pada perolehan tahun yang sama tidak ada.

7. Perlakuan atas aset berupa gedung/bangunan, tanah, dan/atau jalan, irigasi, dan jaringan yang belum memiliki nilai atau dianggap memiliki nilai tidak wajar (dokumen pendukungnya tidak ditemukan), sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Penilaian Kembali Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, belum terbit.
8. Terhadap permasalahan sebagaimana disebutkan pada angka 7, bila dimungkinkan untuk dilakukan penilaian, apakah penilaian kembali tersebut berlaku parsial hanya terhadap barang yang tidak memiliki nilai atau dianggap memiliki nilai yang tidak wajar.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan untuk dapat diperoleh penjelasan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan implementasi penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Atas perkenan pemberian penjelasannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



Des. H. NANA SUJANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680420 198903 1 004

Tembusan Yth.

1. Wali Kota Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Plt. Sekretris Daerah (sebagai Laporan);
3. Inspektur Kota Tasikmalaya.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 113 /K.1/KSAP/XI/2017
Lampiran : --
Hal : Masukan terkait Kebijakan Akuntansi

22 November 2017

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuasin
Komplek Perkantoran Pemerintah Banyuasin Sekojo Nomor 11

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1213/BPKAD-AP/2017 tanggal 9 November 2017 hal Penilaian Persediaan Hewan, dengan ini kami sampaikan bahwa menurut PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan:

- (1) Paragraf 9 menyatakan bahwa Persediaan terdiri dari:
 - a. Barang konsumsi;
 - b.
 - j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Paragraf 20 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Persediaan berupa bibit ikan yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar dan agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Terkait dengan perhitungan fisik terhadap persediaan makhluk hidup yang berkembang biak, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat berkonsultasi kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo No. 11
Pangkalan Balai 30753 Telepon : (0711) 7690008 Faks. : (0711) 7690134
e-mail : kontak.bpkad@banyuasinkab.go.id website : bpkad.banyuasinkab.go.id

Pangkalan Balai, 9 Nopember 2017

Nomor : 900/13/BPKAD-AP/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penilaian Persediaan Hewan

Kepada Yth,
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.II
di -
Jakarta


Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016, terdapat nilai persediaan bibit tanaman dan hewan ternak pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dapat kami jelaskan bahwa pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Banyuasin, bibit ikan dihasilkan sendiri oleh UPTD BBI dengan melakukan perkawinan antara induk jantan dengan induk betina, hasil perkawinan tersebut menghasilkan bibit-bibit ikan untuk kemudian dilakukan pemeliharaan sampai batas ukuran yang telah memenuhi syarat untuk dijual. Sedangkan nilai persediaan induk ikan didasarkan dari harga beli tahun 2012 dan 2013, namun dokumen pendukung pembelian tidak terdokumentasi. Untuk perhitungan persediaan dan penjualan sampai 500 ekor dilakukan perhitungan fisik bibit ikan, namun untuk jumlah di atasnya dilakukan konversi kedalam berat untuk perhitungan 500 ekor yang pertama, sehingga untuk 500 ekor selanjutnya hanya dilakukan penimbangan sesuai dengan berat yang telah diukur, dengan demikian perhitungan dan penjualan persediaan tidak sepenuhnya berdasarkan inventarisasi fisik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dapat membantu memberikan pedoman mengenai cara perhitungan biaya perolehan dan cara perhitungan fisik persediaan makhluk hidup khususnya makhluk hidup yang berkembang biak serta jumlah yang sulit diukur (misalnya bibit ikan dalam kolam).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuasin



Bambang Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621002 198302 1 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 114 /K.1/KSAP/XI/2017 22 November 2017
Sifat : Segera
Hal : Pendapat mengenai Pencatatan Piutang Pajak
Pada Laporan Keuangan 2017

Yth. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Karangasem
Jl. Kapten Jaya Tirta
Amlapura

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1872/BPKAD/2017, tanggal 14 November 2017, hal Permohonan petunjuk pencatatan Piutang Pajak pada Laporan Keuangan Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem menanyakan penyajian piutang yang berasal dari pungutan pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian golongan C yang tidak memiliki dasar penagihan dan telah diterbitkan *legal opinion* yang menghentikan pemungutan pajak tersebut serta piutang pajak PBB-P2 yang diserahkan oleh Kantor Pajak Pratama yang terbit ganda, telah menjadi fasilitas umum serta sudah terbayar.
2. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang, Subbab 6.2 Penghentian Pengakuan Piutang menyatakan bahwa "Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah."

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa:

1. Atas piutang yang sudah terbayar namun masih tersaji di neraca dapat dihapuskan berdasarkan dokumen pembayaran piutang tersebut.
2. Terhadap piutang yang timbul atas pungutan pendapatan, namun dibatalkan pemungutannya berdasarkan *legal opinion* oleh Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri, piutang PBB yang dikenakan atas obyek yang ganda serta piutang PBB atas obyek yang telah menjadi fasilitas umum, dapat dilakukan penghapusan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang penghapusan piutang

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kapten Jaya Tirta Telp. (0363) 21548 - Amlapura
Kode Pos 80811

Nomor : 900/ 1872 /BPKAD /2017

Amlapura, 14 Nopember 2017

Sifat : Penting

Lampiran :-

Prihal : Permohonan petunjuk pencatatan
Piutang Pajak pada Laporan Keuangan
Tahun 2017

Kepada

Yth. Sekretariat Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di

JAKARTA

Memperhatikan Buletin Teknis Nomor 16 tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua pada

1. Bab III nomor 3.2 tentang Piutang Berdasarkan Pungutan yang menyatakan bahwa “Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar antara lain piutang pajak dan piutang selain pajak. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.”
2. Bab III nomor 3.3 tentang Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan yang menyatakan bahwa “Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang – undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah”.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan piutang sebesar Rp67.716.987.390,95 dimana didalamnya termasuk piutang atas pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian Golongan C sebesar Rp16.270.048.760,00 serta Piutang Pajak PBB P2 sebesar Rp33.820.261.897,00. Atas piutang tersebut memiliki permasalahan dalam pencatatannya yaitu:

- I. Dari angka atas piutang pajak MBLB sebesar Rp14.066.373.446,00 tidak memiliki dasar penagihan. Hal tersebut terjadi karena:
 - Pungutan atas pajak MBLB dilakukan kepada Wajib Pajak yang beroperasi tanpa dilengkapi dengan ijin operasional. (masyarakat menggali pada wilayah pertambangan yang tidak masuk dalam ketentuan sebagai wilayah untuk kegiatan galian C namun mereka menganggap bahwa Galian C yang diambil berada pada lokasi mereka).
 - Pemerintah daerah melakukan pemungutan MBLB walaupun tidak berijin dengan menerbitkan NPWPD karena kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah dan mendatangkan potensi ekonomi.

- Namun setelah Pemerintah Daerah memohon dan akhirnya diterbitkan *Legal Opinion* oleh Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Karangasem tanggal 8 September 2016 maka pemungutan pajak MBLB dari WP yang tidak dilengkapi ijin tersebut dihentikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Legal Opinion* bahwa pemungutan pajak MBLB dari pengusaha tidak berijin dikategorikan sebagai pungutan karena dilakukan diluar yang telah diatur didalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga terhadap setoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah melalui Dispenda Kabupaten Karangasem tidak dapat diakui sebagai pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas negara.

Dari penghentian terhadap pemungutan pajak MBLB pada Wajib Pajak yang tidak memiliki ijin Operasional maka timbul permasalahan atas pajak yang masih menjadi piutang baik pokok maupun denda keterlambatan. Oleh pihak Dispenda Kabupaten Karangasem pada saat itu tetap diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (STPD) baik pokok maupun denda keterlambatan dan dicatat dalam umur piutang kategori lancar disebabkan wajib pajak masih melaporkan perhitungan pajaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas :

1. piutang MBLB tercatat pada sisi masih bisa direalisasikan/lancar senilai Rp14.066.373.446,00, namun setelah penghentian usaha penggalian pengusaha tidak mau melakukan pembayaran sampai diberikan ijin operasi, sehingga piutang tersebut terindikasi tidak bisa tertagih. Apakah dengan kondisi tersebut pencatatan piutang MBLB bisa dikoreksi dari pencatatan piutang kategori lancar?
 2. Apakah piutang yang sudah terlanjur tercatat wajib terus dilakukan penagihan pembayaran walaupun terdapat permasalahan dalam penetapannya?
- II. Dari angka atas piutang pajak PBB-P2 yang diserahkan oleh Kantor Pajak Pratama Gianyar terdapat data-data piutang yang dasar penagihannya tidak jelas. Setelah dilakukan penelusuran oleh Pemerintah Daerah ditemukan SPPT yang terbit atas nama "Pemilik", SPPT yang terbit ganda, SPPT yang terbit diatas Fasilitas Umum serta Piutang yang sudah terbayar tapi masih tercatat piutang. Atas hal tersebut untuk tahun 2017 Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerbitkan kembali SPPT atas NOP tersebut agar tidak menimbulkan jumlah piutang yang tidak bisa tertagih lebih besar. Dari permasalahan tersebut apakah piutang yang sudah terlanjur dicatat atas SPPT seperti tersebut diatas bisa dikoreksi atau direklasifikasi dari piutang atau dilaksanakan penghapusan atas piutang pajak.

Demikian kami sampaikan dan mohon arahan serta panduan atas permasalahan terkait pencatatan piutang pajak. Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem



I Nengah Mindra, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730319 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati / Wakil Bupati Karangasem sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem sebagai laporan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 133 /K.1/KSAP/XII/2017 12 Desember 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Investasi Pemerintah dengan Menggunakan Metode Ekuitas

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
Jalan RW. Monginsidi No.69 Telukbetung - Lampung

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/785/VI.02/2017 Bulan September 2017, Perihal Mohon Koreksi dan Bantuan Perhitungan, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Paragraf 39 huruf (b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) mengatur metode ekuitas, yaitu pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.
2. Berdasarkan paragraf-paragraf PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. PSAP 06 membedakan pengakuan pendapatan bagian laba sebesar proporsi atas laba BUMD yang dicatat berbasis akrual pada laporan operasional dan menambah investasi pemerintah dengan pengakuan pendapatan yang berasal dari dividen yang dicatat sebagai pengurang investasi pada saat pengumumannya dan sebagai pendapatan berbasis kas pada laporan realisasi anggaran pada saat diterima kasnya.
 - b. Perubahan nilai investasi pemerintah sejalan dengan perubahan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*). Proporsi penambahan nilai investasi pemerintah sejalan dengan penambahan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain berupa bagian laba dan penyesuaian yang diakui sebagai penambah ekuitas. Proporsi pengurangan nilai investasi pemerintah sejalan dengan pengurangan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain berupa bagian rugi pemerintah, pengumuman pembagian dividen, dan penyesuaian yang diakui sebagai pengurang ekuitas.
 - c. Perbedaan nilai investasi pemerintah dapat terjadi antara lain bila terdapat perbedaan antara nilai penyertaan modal pemerintah daerah yang dibayarkan dengan proporsi investasi pemerintah yang diperoleh, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan dengan proporsi investasi pemerintah yang diserahkan, terdapat transaksi yang belum diakui oleh pemerintah dan/atau terdapat kesalahan dalam pencatatan investasi.

3. Sehubungan dengan perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas, Saudara dapat berkonsultasi dengan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan peraturan/sistem/kebijakan akuntansi terkait investasi pemerintah daerah atau pihak yang berwenang lainnya dengan berpedoman pada PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No.69 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

Bandar Lampung, September 2017

Kepada

Nomor : 900/385/VI.02/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon koreksi dan
bantuan perhitungan

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan

di -
Jakarta

Sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 terkait nilai investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung dengan menggunakan metode equitas, dengan ini kami mohon koreksi dan bantuan KSAP terhadap perhitungan nilai investasi pada PT. Bank Lampung dimaksud. Sebagai bahan koreksi dan perhitungan dengan ini Kami lampirkan :

1. Rekapitulasi dan Laporan keuangan PT. Bank Lampung (audited) dari tahun 2011 s/d 2016
2. Rekapitulasi penyertaan modal dan deviden Pemerintah Provinsi Lampung pada Bank Lampung
3. Perhitungan Pemerintah Provinsi Lampung terkait nilai investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung dengan menggunakan metode equitas dari tahun 2012 s/d 2016.
4. Terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Bank Lampung pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan baru ditetapkan pada tahun 2016.

Demikian, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs. MINHAIRIN, MM
Demhina Utama Madva



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S - 134 /K.1/KSAP/XII/2017 12 Desember 2017
Sifat : Segera
Hal : Penyajian Nilai Penyertaan Modal Berdasarkan Metode Ekuitas

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Madiun
Jl. Semangka No. 2 Madiun

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/2426/401.202/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan hal Penyajian Nilai penyertaan Modal Berdasarkan Metode Ekuitas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 40 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) menyatakan penggunaan metode akuntansi investasi didasarkan pada kriteria berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
2. Paragraf 41 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) menyatakan dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri - ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
 - c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
3. Paragraf 39 huruf (b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) mengatur metode ekuitas, yaitu pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

4. Berdasarkan paragraf-paragraf PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. PSAP 06 membedakan pengakuan pendapatan bagian laba sebesar proporsi atas laba BUMD yang dicatat berbasis akrual pada laporan operasional dan menambah investasi pemerintah dengan pengakuan pendapatan yang berasal dari dividen yang dicatat sebagai pengurang investasi pada saat pengumumannya dan sebagai pendapatan berbasis kas pada laporan realisasi anggaran pada saat diterima kasnya.
 - b. Oleh karena itu, perubahan nilai investasi pemerintah sejalan dengan perubahan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*). Proporsi penambahan nilai investasi pemerintah sejalan dengan penambahan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain berupa bagian laba dan penyesuaian yang diakui sebagai penambah ekuitas. Proporsi pengurangan nilai investasi pemerintah sejalan dengan pengurangan nilai ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain berupa bagian rugi pemerintah, pengumuman pembagian dividen, dan penyesuaian yang diakui sebagai pengurang ekuitas.
 - c. Perbedaan nilai investasi pemerintah dapat terjadi antara lain bila terdapat perbedaan antara nilai penyertaan modal pemerintah daerah yang dibayarkan dengan proporsi investasi pemerintah yang diperoleh, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan dengan proporsi investasi pemerintah yang diserahkan, terdapat transaksi yang belum diakui oleh pemerintah dan/atau terdapat kesalahan dalam pencatatan investasi.
 - d. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD PDAM, BPR Kota Madiun, dan PD Aneka Usaha jika menggunakan metode ekuitas disajikan sebesar porsi kepemilikannya di dalam ekuitas badan usaha tersebut, termasuk kepemilikan lebih dari 50% sampai dengan 100%. Penyesuaian dilakukan apabila terjadi perubahan ekuitas BUMD.
5. Terkait selisih nilai penyertaan modal pemerintah dengan nilai ekuitas pada neraca BUMD Tahun 2016 dapat kami sampaikan:
 - a. Selisih lebih/kurang catat penyertaan modal pemerintah, laba dan pembagian dividen, perlu dikoreksi dengan melakukan penyesuaian atas investasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyesuaian atas perubahan ekuitas badan usaha selain yang berasal dari penyertaan modal pemerintah, laba dan pembagian dividen.
 - b. Penggunaan laba ditahan untuk Jasa Produksi dan tunjangan kesejahteraan seharusnya dicatat sebagai beban Jasa Produksi dan tunjangan kesejahteraan. Jika penggunaan laba ditahan untuk Jasa Produksi dan tunjangan kesejahteraan telah terlanjur dicatat sebagai pengurang nilai ekuitas BUMD, maka perlu dilakukan penyesuaian atas investasi pemerintah daerah.
 - c. Atas penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang belum dicatat atau terdapat perbedaan nilai yang diakui yang menyebabkan perbedaan nilai penyertaan modal dan nilai ekuitas BUMD, maka atas penyerahan aset tersebut kepada BUMD dicatat sebagai penyertaan modal yang didukung dengan bukti yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nilai penyertaan modal pemerintah yang diakui dapat mengacu ke paragraf 33 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) yang menyatakan bahwa apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh.

Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Semangka No. 2 Madiun
Telp. (0351) 476531 Fax. (0351) 476076
Website : <http://madiunkota.go.id>

Madiun, 17 Oktober 2017

Nomor : 900/ 2426/401.202/2017

Kepada

Sifat : Segera

Yth. Sdr. Komite Standar Akuntansi

Lampiran : 1 (satu) bendel

Akuntansi (KSAP)

Perihal : Penyajian Nilai Penyertaan Modal

di

Berdasarkan Metode Ekuitas

Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 68.B/LHP/XVIII.SBY/05/2017 Tanggal 30 Mei 2017, maka bersama ini disampaikan beberapa pertanyaan hal terkait metode pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah dengan metode ekuitas sebagai berikut :

1. Penyajian Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Madiun Dalam Neraca Tahun Anggaran 2016 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.

- a. Pemerintah Kota Madiun melakukan metode penilaian atas penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha menggunakan metode ekuitas.
- b. Berdasarkan PSAP Nomor 6 Akuntansi Investasi, paragraph 36 huruf (b) metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk sahan yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Paragraf 37 huruf (c) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

- d. Hasil investasi sesuai paragraf 40, hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
- e. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d di atas, melakukan pencatatan penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha atas kepemilikan 100% oleh Pemerintah Kota Madiun dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, Pemerintah Kota Madiun mencatat kerugian yang diderita perusahaan daerah sebagai pengurang nilai penyertaan Pemerintah Kota Madiun, sebaliknya laba akan menambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun.
- f. Temuan BPK atas penyajian nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha dengan kepemilikan 100%, menyatakan bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun dalam Neraca Pemda **harus sama** dengan nilai ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah tersebut.
- g. Atas temuan BPK sebagaimana tersebut pada huruf f, ***kami mohon penjelasan apakah dengan metode ekuitas, maka penyajian nilai penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha dengan kepemilikan 100% yang tersaji di Neraca Pemerintah Daerah harus sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah tersebut?***
- h. Pertanyaan selanjutnya, ***bagaimana halnya apabila pada penyajian nilai penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha dengan nilai kepemilikan tidak 100% tetapi lebih dari 50%, apakah nilai yang tersaji di Neraca Pemerintah Daerah harus sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing ekuitas ?***

- i. Padahal sesuai ketentuan PSAP 06 paragraf 40 sebagaimana tersebut pada huruf d, apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Menurut pemahaman kami atas ketentuan tersebut, dengan metode ekuitas maka setiap perolehan laba perusahaan daerah maka dicatat sebagai penambah nilai penyertaan modal sedangkan kerugian dan pembagian laba berupa deviden akan mengurangi nilai investasi. Dengan ketentuan tersebut, maka **kami berpendapat bahwa nilai penyertaan modal pemda yang tersaji pada neraca Pemda tidak harus sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah yang metode pencatatannya dengan metode ekuitas.** Apabila dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal pemerintah daerah harus sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah, maka ketika kepemilikan saham pemerintah daerah dibawah 100% atau diatas 50% akan masalah karena dapat dipastikan bahwa nilai penyertaan modal yang tersaji dalam neraca tidak sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah. Menurut pandangan kami, metode ekuitas itu digunakan manakala kita dapat mengendalikan perusahaan sehingga dapat menentukan jajaran manajemen pada perusahaan tersebut bukan pada nilainya harus sama dengan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan daerah tersebut, makanya dengan kepemilikan 50% + 1 sudah dapat dicatat dengan metode ekuitas.
- j. *Sementara itu, laba perusahaan juga telah dialokasikan untuk jasa produksi yang dibagikan ke karyawan, cadangan dana pendidikan, cadangan dana sosial dan cadangan umum untuk pemupukan modal sesuai dengan peraturan daerah tentang perusahaan daerah, sementara yang diatur dalam PSAP 06 paragraf 40, hanya mengatur apabila perusahaan laba dibagikan dalam bentuk deviden/bagian laba dan rugi yang akan mengurangi nilai investasi. Artinya ketika perusahaan membagikan jasa produksi apakah akan mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah? Mohon penjelasannya.*

Demikian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyajian nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas, atas jawaban dan tanggapannya yang disampaikan terima kasih.



RUSDIYANTO, SH.M Hum
Pembina Utama Muda
NIP 19671213 199503 1 003

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota
5. Sonny Loho, Ak., MPM., Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota
8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
9. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota
4. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
5. Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, MM. Anggota
6. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
7. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota
8. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
9. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota
10. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
11. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
12. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota
13. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
14. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota
16. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
17. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota
18. Joko Supriyanto, SST., Ak., M.Ak., CA., Anggota
19. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota
20. Endah Martiningrum, SE., Ak., MBA, CA., Anggota
21. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
22. Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak., M.Ak., Anggota
23. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA., Anggota
24. Ananto Budiono, SE., Anggota
25. Fadil Fabian Massarapa, SST.Ak., MSE., MA., Anggota
26. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Anggota
27. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota
28. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota

Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Zulfikar Aragani, Anggota
3. Harunsyah Hutagalung, Anggota
4. Nia Esti Wulansari, Anggota
5. Sri Ismiati, Anggota
6. Khairul Syawal, Anggota
7. Gahara Dijerja, Anggota



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sekretariat :

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2

Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia

Telepon/Faksimile : +62 21 3524551

<http://www.ksap.org>

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com